



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**, NIK 7111020702540002, tempat dan tanggal lahir Sangihe, 07 Februari 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**, NIK 7111024707630003, tempat dan tanggal lahir Bone Pante, 07 Juli 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 21 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 1982 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) yang di langsunngkan diwilayah Kantor Urusan Agama (Kua) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) yang berstatus Jejak berumur 28 tahun, dan Pemohon II (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) berstatus Perawan, berumur 19 tahun, pernikahan tersebut memakai wali Nasab Paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) yang bernama (**Muhammad Towalu**) dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut karena Ayah Kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut dan yang melaksanakan ljab qabul adalah Imam Desa yang bernama (**Ratna Moogangga**) di saksikan oleh saksi-saksi dari saksi I yang bernama Asna Moogangga dan saksi II bernama H. Rusdin. A. Misilu dan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) dan Pemohon II (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 3.1. Kartika Maniku Binti Kahar Maniku, Perempuan, Usia 40 tahun;
  - 3.2. Festianita Maniku Binti Kahar Maniku, Perempuan, Usia 38 tahun;
  - 3.3. Hermanto Maniku Bin kahar Maniku, Laki - laki, Usia 32 tahun;
  - 3.4. Celvia Herawati Maniku Binti Kahar Maniku, Perempuan, Usia 31 tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) dan Pemohon II (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) dan Pemohon II (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
6. Bahwa Pemohon I (**Kahar Maniku Bin Maniku Adil**) dan Pemohon II (**Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu**) sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 145/51/SKTM/DL-PSG/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Luwoo, mengetahui Camat Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor : W18-A8/ 228 /HK.05/1/2023, tanggal 17 Januari 2023, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Kahar Maniku Bin Maniku Adil** dengan Pemohon II, **Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I, **Kahar Maniku Bin Maniku Adil** dengan Pemohon II, **Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu** untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 21 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111020702540002 atas nama Kahar Maniku, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111024707630003 atas nama Narti Towalu, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 145/50/SKN/DL-PSG/I/2023, tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Luwoo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanggal serta diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



**B. Saksi**

1. **Mansur Ibrahim bin Ahmad Ibrahim**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 20 Juli 1982;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Muhammad Towalu, karena ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut karena Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Ratna Moogangga;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Asna Moogangga dan H. Rusdin. A. Misilu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Yusran Kamaru bin Tambilo Kamaru**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 20 Juli 1982;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Muhammad Towalu, karena ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut karena Ayah Kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Ratna Moogangga;
  - Bahwa pada saat terjadinya ijab kabul yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah Asna Moogangga dan H. Rusdin. A. Misilu;
  - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II sebelum menikah berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, saudara sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah tujuannya adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Muhammad Towalu, karena ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut karena Ayah Kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Asna Moogangga dan H. Rusdin. A. Misilu, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon, pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah, yang menjelaskan mengenai status pernikahan yang belum tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yaitu Mansur Ibrahim bin Ahmad Ibrahim dan Yusran Kamaru bin Tambilo Kamaru, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Muhammad Towalu, karena ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan tersebut karena Ayah Kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asna Moogangga dan H. Rusdin. A. Misilu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ada perbedaan pendapat antara Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa meskipun wali Pemohon II dalam hal ini ayah kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi yang menjadi wali Pemohon II pada tahun 1982 adalah wali nasab (ab'ad) yang berada dibawahnya sehingga dalam pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa menurut Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrib menjelaskan "Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim.";

Menimbang, pernikahan tanpa wali nasab ayah kandung bukan berarti tidak bisa dilangsungkan. Pernikahan masih mungkin dilangsungkan dengan wakil wali atau wali di bawahnya (ab'ad) selama ada taukil atau izin dari wali aqrab-nya (ayah kandung Pemohon II). Pasalnya, tidak sembarang pula kakak kandung misalnya atau wali aqrab yang lain menikahkan tanpa seizin ayah kandung yang dalam hal ini orang tua Pemohon II. Sebab, hak kewalian masih melekat padanya.

Hal ini sejalan dengan

وَلَيْهَا بِإِذْنِ إِلَّا الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لَا

Artinya, "Tidak boleh dinikahkan seorang perempuan kecuali seizin walinya," (HR. Malik).

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II masih hidup dan beliau tidak hadir dikarenakan tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dikategorikan sebagai wali adhal dan hal ini harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya Wali Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Nikah tidak sah, kecuali dengan adanya Wali."* (HR.Tirmidzi, Nomor 1101 );

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antara Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II dalam hal ini Hakim Anggota II tetap menghormati keputusan yang lebih banyak yakni keputusan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/228/Hk.05/III/2023, tertanggal 17 Maret 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kahar Maniku Bin Maniku Adil, dengan Pemohon II, Narti Towalu Binti ABD Tahir Towalu, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Desa Luwoo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

( nol rupiah )

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Blu